



P E N E T A P A N
Nomor 64/Pdt.P/2022/PN.Snj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

BAHARIAH, Lahir di Jeneponto, 15 Februari 1984, Alamat Bulu Lasiai, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memperhatikan bukti-bukti surat serta keterangan saksi-saksi dalam perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 20 Mei 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai dibawah Register Nomor 64/Pdt.P/2022/PNSnj pada tanggal 20 Mei 2022 telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon memiliki dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran tertulis atas BAHARIAH lahir di Jeneponto pada tanggal 15 Februari 1984 anak dari Bapak SUARDI.
2. Bahwa terlampir dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Nikah Bapak pemohon atas nama IMRAN.
3. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Kelurahan, identitas dari Bapak pemohon yang sebenarnya adalah IMRAN berdomisili di Ling. Lompu Kel. Biringere Kec. Sinjai Utara.
4. Bahwa sebenarnya nama pemohon adalah BAHARIAH lahir di Jeneponto pada tanggal 15 Februari 1984 anak dari Bapak IMRAN.
5. Bahwa pemohon bermaksud untuk mengganti nama Bapak pemohon pada dokumen Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran menjadi BAHARIAH lahir di Jeneponto pada tanggal 15 Februari 1984 anak dari Bapak IMRAN.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sinjai kiranya berkenan menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan memberi izin kepada pemohon untuk mengganti nama Bapak pemohon pada dokumen Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran yang semula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis atas nama BAHARIAH lahir di Jeneponto pada tanggal 15 Februari 1984 anak dari Bapak SUARDI menjadi BAHARIAH lahir di Jeneponto pada tanggal 15 Februari 1984 anak dari Bapak IMRAN.

3. Menyatakan bahwa segala akta-akta atau surat-surat resmi pemohon yang sebelumnya menggunakan nama SUARDI disesuaikan dengan IMRAN.
4. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya telah dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan bahwa ingin menambahkan posita dan petitumnya sebagai berikut:

POSITA

1. Bahwa pemohon memiliki dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran tertulis atas BAHARIAH lahir di Jeneponto pada tanggal 15 Februari 1984 anak dari Bapak SUARDI.
2. Bahwa terlampir dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Nikah Bapak pemohon atas nama IMRAN.
3. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Kelurahan, identitas dari Bapak pemohon yang sebenarnya adalah IMRAN berdomisili di Ling. Lompu Kel. Biringere Kec. Sinjai Utara.
4. Bahwa sebenarnya nama pemohon adalah BAHARIAH lahir di Jeneponto pada tanggal 15 Februari 1984 anak dari Bapak IMRAN.
5. Bahwa pemohon bermaksud untuk mengganti nama Bapak pemohon pada dokumen Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran menjadi BAHARIAH lahir di Jeneponto pada tanggal 15 Februari 1984 anak dari Bapak IMRAN.
6. Bahwa pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga atas nama Anak Muh Sulaiman dan Akhmad Arief tertulis nama ibu kandung Bahriah;
7. Bahwa yang sebenarnya nama Ibu Kandung dari Muh Sulaiman dan Akhmad Arief adalah Bahariah;

PETITUM

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan memberi izin kepada pemohon untuk mengganti nama Bapak pemohon pada dokumen Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran yang semula tertulis atas nama BAHARIAH lahir di Jeneponto pada tanggal 15 Februari 1984 anak dari Bapak SUARDI menjadi BAHARIAH lahir di Jeneponto pada tanggal 15 Februari 1984 anak dari Bapak IMRAN.
3. Memberi izin untuk merubah nama Ibu Kandung dari Muh Sulaiman dan Akhmad Arief menjadi tertulis BAHARIAH pada dokumen Kartu Keluarga No

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2022/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7307052803190004 dan Akta Kelahiran No 73.07.AL.2006.000.3887 atas nama Muh. Sulaiman, serta Akta Kelahiran No 7307-LU-25022013-0014 atas nama Akhmad Arief;

4. Menyatakan bahwa segala akta-akta atau surat-surat resmi pemohon yang sebelumnya menggunakan nama SUARDI disesuaikan dengan IMRAN.
5. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dali-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10 sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 7304064512880005 atas nama BAHARIAH, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7307053112590092 atas nama IMRAN, diberi tanda bukti P-2
3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7307052803190004 atas nama BAHARIAH, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7307052901051437 atas nama IMRAN, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 7307-LT-25042017-0021, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No 01/26/11/2012, atas nama IMRAN, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Akta Cerai Anshar Sandupa bin Sandupa dan Bahariah Binti Suardi Nomor 144/AC/2019/PA.Ek, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan No:146/218/BR-SUT atas nama IMRAN, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muh Sulaiman, Nomor 73.07.AL.2006.000.3887, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Akhmad Arief, Nomor 7307-LU-25022013-0014, diberi tanda bukti P-10;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga secara formil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah yang menerangkan sebagai berikut:

1. IMRAN:

- Bahwa Saksi merupakan ayah kandung Pemohon;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2022/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti hadir di persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan permohonan Pemohon untuk menyesuaikan nama ayah kandung orang tua pemohon yang semula tertulis Suardi menjadi Imran;
- Bahwa Saksi menyatakan nama ayah kandung Pemohon yang tertulis di Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran adalah SUARDI dan yang benar adalah IMRAN sesuai pada KTP Saksi IMRAN;
- Bahwa pemohon bernama BAHARIA juga memohon untuk dirubah nama Ibu Kandung Anak Pemohon yang semula bernama BAHRIA menjadi BAHARIA pada dokumen Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa penyesuaian nama Ibu Kandung pada dokumen KK dan Akta Kelahiran anak pemohon menjadi BAHARIA sesuai dengan KTP Pemohon;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak ada pihak yang keberatan atas perubahan data Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. JUSRIYANTI:

- Bahwa Saksi merupakan adik kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi mengerti hadir di persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan permohonan Pemohon untuk menyesuaikan nama ayah kandung orang tua pemohon yang semula tertulis Suardi menjadi Imran;
- Bahwa Saksi menyatakan nama ayah kandung Pemohon yang tertulis di Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran adalah SUARDI dan yang benar adalah IMRAN sesuai pada KTP Saksi IMRAN;
- Bahwa pemohon bernama BAHARIA juga memohon untuk dirubah nama Ibu Kandung Anak Pemohon yang semula bernama BAHRIA menjadi BAHARIA pada dokumen Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa penyesuaian nama Ibu Kandung pada dokumen KK dan Akta Kelahiran anak pemohon menjadi nama BAHARIA sesuai dengan KTP Pemohon;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak ada pihak yang keberatan atas perubahan data Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2022/PN Snj



Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi di persidangan dan oleh karena itu memohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang tersebut di atas.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan dan pembuktian Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan **bukti surat yang diberi tanda P-1 hingga P-10** yang telah dicocokkan aslinya dapat dijadikan sebagai bukti surat yang sah, serta mengajukan **2 (dua) orang Saksi yakni Saksi Imran dan Saksi Jusriyanti**;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon beralasan atau tidak, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dijelaskan, "*Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya*";

Menimbang, bahwa dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, pada halaman 43 penjelasan tentang administrasi permohonan dijelaskan, "*Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon*", sehingga berdasarkan bukti P-1 dapat diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Bulu Lasiai, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Oleh karena itu, Pengadilan Negeri Sinjai berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kutipan Akta Kelahiran pemohon diperoleh fakta bahwa Pemohon berusia 38 tahun, sehingga secara formal Pemohon telah dewasa secara hukum dan mempunyai hak dan kapasitas (legal standing) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu per satu petitum dari Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 akan dipertimbangkan apabila petitum angka 2 dan angka 3 telah dipertimbangkan;



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2 (dua);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di Persidangan, Pemohon bernama BAHARIAH mengajukan perubahan nama Ayah Kandung yang semula bernama SUARDI sesuai pada dokumen Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga menjadi IMRAN. Perubahan tersebut karena nama Ayah Kandung Pemohon yang sebenarnya adalah IMRAN, sedangkan SUARDI hanya nama panggilan saat Ayah Kandung Pemohon masih kecil. Perbedaan tersebut disebabkan perangkat desa yang pada saat pendataan penduduk salah menuliskan nama Ayah Kandung Pemohon sehingga terdapat ketidaksesuaian;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang saling berhubungan satu sama lain, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk penyesuaian nama ayah kandung pemohon yang semula bernama SUARDI menjadi IMRAN pada dokumen kependudukan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga merupakan kepentingan terbaik bagi pemohon, dihubungkan dengan alasan permohonan Pemohon bukan ditujukan untuk mengaburkan identitas Pemohon maka alasan yang dikemukakan oleh Pemohon cukup beralasan dan tidak ada pihak-pihak yang keberatan. Maka menurut Hakim agar tercipta tertib administrasi serta kepastian hukum bagi Identitas Pemohon dalam pengurusan administrasi sebagai warga negara dan permohonan tersebut tidak bertentangan dengan Hukum yang berlaku serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan maka petitum angka 2 Pemohon patut dikabulkan dengan perbaikan redaksi seperlunya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 3;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di Persidangan, Pemohon bernama BAHARIAH memiliki 4 (empat) orang anak dari perkawinan sebelumnya namun sudah cerai. Pada dokumen Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran anak Pemohon bernama Muh Sulaiman dan Akhmad Arief tertulis nama Ibu Kandung "BAHARIAH" sedangkan setelah melihat bukti P-1 dan P-3 bahwa nama Pemohon atau Ibu Kandung kedua anak tersebut adalah BAHARIAH dikuatkan dengan keterangan saksi – saksi di Persidangan;

Menimbang, bahwa anak Pemohon bernama Muh Sulaiman dan Akhmad Arief masih tergolong anak dibuktikan dengan bukti P-9 dan P-10, sehingga Pemohon sebagai Ibu Kandung berhak untuk mengajukan permohonan ini



karena anak dianggap belum cakap dan belum dewasa untuk melakukan perbuatan hukum di Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang saling berhubungan satu sama lain, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk penyesuaian nama Ibu Kandung dari anak pemohon yang semula bernama BAHRIAH dirubah menjadi BAHARIAH pada dokumen kependudukan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga merupakan kepentingan terbaik bagi anak pemohon, dihubungkan dengan alasan permohonan Pemohon bukan ditujukan untuk mengaburkan identitas Pemohon atau anak Pemohon maka alasan yang dikemukakan oleh Pemohon cukup beralasan dan tidak ada pihak-pihak yang keberatan. Maka menurut Hakim agar tercipta tertib administrasi serta kepastian hukum bagi Identitas Pemohon dalam pengurusan administrasi sebagai warga negara dan permohonan tersebut tidak bertentangan dengan Hukum yang berlaku serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan maka petitum angka 3 (tiga) Pemohon patut dikabulkan dengan perbaikan redaksi seperlunya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 4;

Menimbang, bahwa setelah dikabulkan petitum kedua, segala akta-akta atau surat-surat resmi pemohon yang sebelumnya menggunakan nama SUARDI haruslah disesuaikan menjadi nama IMRAN agar tercipta kesinambungan antara dokumen yang telah terbit sebelum penetapan ini dikeluarkan dengan seluruh dokumen yang timbul setelah penetapan ini dibacakan, maka petitum keempat pada penetapan ini patut dikabulkan dengan perbaikan redaksi seperlunya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5, Hakim berpendapat bahwa oleh karena perkara permohonan merupakan perkara voluntair (*ex-parte*), maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2, petitum angka 3, petitum angka 4 dan petitum angka 5 telah dipertimbangkan dan dikabulkan seluruhnya, maka petitum angka 1 patut untuk dikabulkan;

Mengingat dan Memperhatikan, Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama Ayah Kandung Pemohon menjadi bernama IMRAN pada dokumen Kartu Keluarga No. 7307052803190004 dan Kutipan Akta Kelahiran No. 7307-LT-25042017-0021;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama Ibu Kandung dari anak Pemohon yang bernama MUH SULAIMAN dan AKHMAD ARIEF menjadi bernama BAHARIAH pada dokumen Kutipan Akta Kelahiran Nomor 73.07.AL.2006.000.3887 atas nama Muh Sulaiman, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7307-LU-25022013-0014 atas nama Akhmad Arief, dan Kartu Keluarga No 7307052803190004;
4. Menyatakan bahwa segala akta-akta atau surat-surat resmi pemohon yang sebelumnya menggunakan nama Ayah Kandung SUARDI menjadi bernama IMRAN.
5. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini diucapkan pada hari Jumat, tanggal 27 Mei 2022 oleh Hedyana Adri Asdiwati, S.H., selaku Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Syamsul Bahri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai, serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

ttd

Syamsul Bahri, S.H.

Hakim

ttd

Hedyana Adri Asdiwati, S.H.

Perincian biaya:

1.Pendaftaran	Rp. 30.000,00;
2.Biaya Pemberkasan/ ATK	Rp. 50.000,00;
3.Sumpah	Rp. 10.000,00;
4.Redaksi	Rp. 10.000,00;
5.Materai	Rp. 10.000,00;
Jumlah	Rp. 110.000,00 (Seratus Sepuluh Ribu Rupiah).